



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

SUNANDAR HIDAYAT BIN TANDA ISKANDAR, NIK
7314031911800001, tempat tanggal lahir Maros, 19
November 1980, usia 42 (empat puluh dua) tahun, agama
Islam, pekerjaan tenaga honorer BKAD, pendidikan
terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal
di BTN Wasabbe Blok D 47 (dekat masjid Al-Dina), RT
010, RW 006, kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang
Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan surat permohonan tanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 460/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 13 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri sah dari dengan seorang perempuan bernama Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa yang menikah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2008 di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

2.1. Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314035104090001, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 11 April 2009, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;

2.2. Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314030208110001, tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 April 2011, usia 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan;

2.3. Anindita Arsyfa Khairinnsa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314036204140001, tempat dan tanggal lahir Batu Lappa, 22 April 2014, usia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan;

3. Bahwa Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-29122022-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 25 September 2023;

4. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat dan Anindita Arsyfa Khairinnsa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat dan setelah meninggalnya almarhumah Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa anak yang bernama Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat dan Anindita Arsyfa Khairinnsa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat berada dalam pemeliharaan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang belum cukup umur yang bernama Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, usia 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan dan Anindita Arsyfa Khairinnsa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, usia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk Pengurusan berkas sertifikat rumah BTN Villa Taruna Graha atas nama Emmi Kalsum di Bank BTN Syariah Sidrap dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Sunandar Hidayat bin Tanda Iskandar) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama :
 - 2.1 Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;
 - 2.2 Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, usia 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan;
 - 2.3 Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, usia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/05/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 Mei 2008. Bukti

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunandar Nomor 7314031911600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunandar Nomor 7314032605140002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Emmi Kalsum Nomor 7314-KM-29122022-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Sakinah Azzarah Nomor 7314CLT1801201122936, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Januari 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Agus Ramadhan Nomor 7314CLT0904201244001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Juni 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anindita Arsyfa Khairinniswa Nomor 7314-LU-28052014-0054 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



B. Saksi:

1. Suherni Binti Iskandar, usia 35 (tiga puluh lima) tahun, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat;
- Bahwa Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa telah meninggal dunia pada 12 November 2021;
- Bahwa sejak Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa meninggal dunia, Pemohon sendiri yang mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa selama Pemohon mengasuh sendiri anak-anaknya, saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar kabar bahwa Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Pengurusan berkas sertifikat rumah BTN Villa Taruna Graha atas nama Emmi Kalsum di Bank BTN Syariah Sidrap dan untuk keperluan hukum lainnya;

2. Salma Binti Abd.Rahman, usia 67 (enam puluh tujuh) tahun, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, yang bernama Sunandar Hidayat bin Tanda Iskandar, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa telah meninggal dunia pada 12 November 2021;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



- Bahwa sejak Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa meninggal dunia, Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, diasuh sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar kabar bahwa Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Pengurusan berkas sertifikat rumah BTN Villa Taruna Graha atas nama Emmi Kalsum di Bank BTN Syariah Sidrap dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak-anak Pemohon bernama Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, dengan maksud Pengurusan berkas sertifikat rumah BTN Villa Taruna Graha atas nama Emmi Kalsum di Bank BTN Syariah Sidrap dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan bukti P.7 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.7 yang berupa fotokopi dan oleh Hakim telah

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.7 seluruhnya adalah fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait materil bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.1 adalah buku nikah dan menunjukkan bahwa Pemohon dengan Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa adalah pasangan sah suami-isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2008 di Jeneponto;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehingga berhak mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.3 adalah Kartu Keluarga dengan Sunandar Hidayat bin Tanda Iskandar sebagai Kepala Keluarga yang menunjukkan bahwa Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar, Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar adalah anak-anak yang terlahir dari pasangan Sunandar dan Emmi Kalsum dan ketiga anak tersebut saat ini tinggal Bersama dan dibawah asuhan Sunandar;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.4 menunjukkan bahwa Emmi Kalsum telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.5 adalah catatan kelahiran penduduk yang menunjukkan bahwa Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar adalah anak perempuan hasil perkawinan dari Emmi Kalsum dan Sunandar yang terlahir di Jeneponto pada 19 Januari 2009. Bukti tersebut juga menunjukkan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat ini Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan dan belum mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.6 adalah catatan kelahiran penduduk yang menunjukkan bahwa Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar adalah anak laki-laki hasil perkawinan dari Emmi Kalsum dan Sunandar yang terlahir di Makassar pada 02 April 2011. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa saat ini Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar berusia 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan dan belum mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.7 adalah catatan kelahiran penduduk yang menunjukkan bahwa Anindita Arsyfa Khairinnsa binti Sunandar adalah anak perempuan hasil perkawinan dari Emmi Kalsum dan Sunandar yang terlahir di Kelurahan Batu Lappa pada 22 April 2014. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa saat ini Anindita Arsyfa Khairinnsa binti Sunandar berusia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dan belum mencapai usia dewasa;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah dan materi keterangannya bersumber dari pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa pada tanggal 27 Mei 2008;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa, telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat,
 - 2.2. Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat,
 - 2.3. Anindita Arsyfa Khairinnsa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Emmi Kalsum alias Emmy Kalsum binti Laloasa meninggal dunia, anak-anak Pemohon diasuh sendiri oleh Pemohon;
4. Bahwa selama mengasuh ketiga orang anaknya, Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Pengurusan berkas sertifikat rumah BTN Villa Taruna Graha atas nama Emmi Kalsum di Bank BTN Syariah Sidrap dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun oleh Undang-Undang ditetapkan berada di bawah kekuasaan orangtuanya dan kekuasaan orangtua tersebut tidak berakhir meskipun perkawinannya putus. Atas dasar kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang itulah orangtua mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, orangtua yang akan melakukan tindakan hukum mewakili anaknya, pada dasarnya tidak membutuhkan suatu penetapan dari pengadilan kecuali karena dijadikan syarat tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 45 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian, meskipun perkawinan orangtua putus baik karena kematian atau karena perceraian, kekuasaan orangtua untuk mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tetap

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, atau tidak putus. Khusus dalam hal perkawinan putus karena kematian, maka kekuasaan orangtua tersebut *mutatis mutandis* dijalankan oleh orangtua yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggariskan bahwa *anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali*. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang wali diangkat bagi anak yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua. Dengan *argumentum a contrario* dapat dipahami pula bahwa wali tidak dapat diangkat bagi anak yang orangtuanya masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa *Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wali baru ditunjuk bagi seorang anak apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Dengan demikian, tidak ada penunjukan wali bagi anak yang masih di bawah kekuasaan orangtuanya. Ketentuan tersebut juga menyebutkan kelompok dari subjek-subjek hukum yang dapat diangkat sebagai wali melalui penetapan pengadilan, yaitu subjek-subjek hukum yang bukan orangtua dari anak. Hal tersebut sejalan dengan norma lain yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hak orangtua mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan diperoleh berdasarkan hak kekuasaan orangtua yang ditetapkan langsung oleh undang-undang, bukan diperoleh dari suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, pada Pasal 49 huruf a angka 18 Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak*

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum cukup usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Kandungan normatif pasal tersebut mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengadakan pengangkatan wali bagi anak yang ditinggal oleh kedua orangtuanya sejalan dengan norma hukum materil yang dipertimbangkan sebelumnya yang menegaskan bahwa wali hanya diangkat apabila anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan orangtua tidak termasuk dalam kategori subjek hukum yang dapat diangkat sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap sejumlah ketentuan hukum tersebut di muka, jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua bagi anaknya yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, tidak memenuhi kualifikasi anak yang memerlukan pengangkatan seorang wali karena masih memiliki orangtua yang masih hidup dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orangtua. Lebih lanjut, Pemohon menurut hukum tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali karena Pemohon adalah ayah kandung dari Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa permohonan perwalian oleh Pemohon terhadap anak kandungnya yang bernama Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, tidak bersesuaian dengan maksud ketentuan hukum mengenai perwalian;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon, yang diajukan untuk maksud melakukan tindakan hukum mewakili anaknya dalam urusan balik nama sertifikat rumah dan untuk urusan hukum lainnya, berkaitan dengan kebiasaan yang berlangsung dalam lalu lintas hukum perdata di Indonesia khususnya di dunia perbankan dan instansi-instansi pemerintah tertentu, yang karena menerapkan aspek kehati-hatian, sehingga meskipun seseorang secara nyata adalah orangtua dari seorang anak, tetap diwajibkan membuktikan kewenangan mewakili anaknya dengan putusan/penetapan pengadilan. Dalam praktek yang secara umum ditemukan dalam perkara-perkara di pengadilan, penetapan yang dimohonkan adalah penetapan perwalian, hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya, merupakan suatu permohonan yang tidak bersesuaian dengan norma hukum tentang kekuasaan orangtua dan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena praktek dalam lalu lintas hukum perdata yang mewajibkan pengajuan penetapan perwalian sebagai syarat bagi seorang ibu dan/atau ayah kandung untuk mewakili anaknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka menurut definisi, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pemenuhan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan juga merupakan suatu kepentingan yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan maksud dari keinginan menerapkan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan dengan norma hukum perdata mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, oleh Majelis Hakim, diletakkan dalam makna yuridis permohonan untuk mendapatkan peneguhan hukum mengenai kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan tersebut, maka dengan berdasar pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai ayah kandung dari Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, Anindita Arsyfa Khairinnswa binti

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandar alias Sunandar Hidayat, secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon, Sunandar Hidayat bin Tanda Iskandar, adalah ayah kandung dari anak-anak, sebagai berikut:
 - 2.1. Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;
 - 2.2. Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar alias Sunandar Hidayat, usia 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan; dan
 - 2.3. Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar alias Sunandar Hidayat, dan 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan Pemohon, sebagai ayah kandung, berwenang mewakili Nurul Sakinah Azzarah binti Sunandar, Dwi Agus Ramdhan bin Sunandar, Anindita Arsyfa Khairinnswa binti Sunandar, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada Pengurusan berkas sertifikat rumah atas nama Emmi Kalsum di Bank BTN Syariah Sidrap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh **H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy** dan **Fahmi Arif, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Tri Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti

Fahmi Arif, S.H.

Tri Astuti, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap